



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO  
NOMOR 18 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN DESA PELITA HIJAU DI KECAMATAN BONEPANTAI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BONE BOLANGO,**

- Menimbang: a. bahwa dengan perkembangan dan kemajuan Daerah Kabupaten Bone Bolango pada umumnya dan Desa Bilungala Utara pada khususnya, dan adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, serta dengan memperhatikan kemampuan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango, maka perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan, guna menjamin kesejahteraan masyarakat pada masa yang akan datang;
- b. bahwa dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk serta volume kegiatan pemerintahan dan pembangunan di wilayah Bilungala Utara maka untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pelayanan dibidang pemerintahan dan pembangunan, serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka perlu membentuk Desa baru sebagai pemekaran Bilungala Utara;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 200 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pembentukan, penghapusan dan/atau penggabungan Desa dengan memperhatikan asal-usulnya atas prakarsa masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Pelita Hijau di Kecamatan Bonepantai;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 256, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4060);

2. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan

Gorontalo (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3925);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BONE BOLANGO  
dan  
BUPATI BONE BOLANGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TENTANG  
PEMBENTUKAN DESA PELITA HIJAU DI KECAMATAN BONEPANTAI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1



2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai mana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Bone Bolango.
5. Kepala Daerah adalah Bupati Bone Bolango
6. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Bone Bolango.
7. Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-Undangan yang di bentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
8. Peraturan Kepala Daerah atau disebut dengan Peraturan Bupati adalah Peraturan yang di tetapkan oleh Kepala Daerah sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah yang bersifat mengatur dan mengikat secara umum
9. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten Bone Bolango.
10. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pembentukan Desa adalah tindakan mengadakan Desa baru diluar atau didalam Desa yang telah ada baik yang melalui pemekaran atau penataan Desa atau penggabungan Desa.
12. Pemekaran Desa atau penataan Desa adalah tindakan mengadakan Desa baru di dalam Desa yang telah ada.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango .

## BAB II

### PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH, DAN PUSAT PEMERINTAHAN DESA

### Pasal 3

Desa Pelita Hijau berasal dari sebagian wilayah Desa Bilungala Utara yang terdiri atas :

- a. Dusun I;
- b. Dusun II;
- c. Dusun III dan;
- d. Dusun IV.

### Pasal 4

Dengan dibentuknya Desa Pelita Hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Desa Bilungala Utara dikurangi dengan Wilayah Desa Pelita Hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

### Pasal 5

- (1) Desa Pelita Hijau mempunyai batas-batas wilayah :
  - a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tulabolo Barat;
  - b. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Kemiri;
  - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Bilungala Utara;
  - d. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tunas Jaya;
- (2) Penetapan batas wilayah Desa Pelita Hijau secara pasti di lapangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

### Pasal 6

Pusat Pemerintahan Desa Pelita Hijau berkedudukan di Dusun II

## BAB III

### KEWENANGAN DESA

### Pasal 7

Dengan dibentuknya Desa Pelita Hijau, maka kewenangan Desa mencakup kewenangan yang telah diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

## BAB IV

### PEMERINTAH DESA DAN BADAN PEMUSYAWARATAN DESA

### Pasal 8

Dengan terbentuknya Desa Pelita Hijau, dibentuk Pemerintah Desa dan Badan Pemusyawaratan Desa.

### Pasal 9

Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa,



- (2) Tata cara pengisian keanggotaan Badan Pemusyawaratan Desa akan ditetapkan kemudian.

#### Pasal 10

Kelengkapan perangkat Pemerintah Desa Pelita Hijau ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.

### BAB V

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 11

- (1) Untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pelita Hijau, Pemerintah Daerah sesuai wewenang dan tugasnya menginventarisasi, menetapkan dan mengatur penyerahan hal-hal berikut kepada Pemerintah Desa Pelita Hijau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang meliputi :
  - a. Tanah, bangunan, barang bergerak dan barang yang tidak bergerak yang dimiliki, dikuasai, atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Desa Bilungala Utara yang berada di dalam Desa Pelita Hijau;
  - b. Perlengkapan kantor, arsip, dokumen dan perpustakaan yang karena sifatnya diperlukan oleh Desa Pelita Hijau.
- (2) Pelaksanaan inventarisasi, penetapan dan pengaturan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selambat-lambatnya harus diselesaikan dalam waktu tiga bulan terhitung sejak diresmikannya Desa Pelita Hijau

### BAB VI

#### PEMBIAYAAN

#### Pasal 12

- (1) Pembiayaan yang diperlukan akibat Pembentukan Desa Pelita Hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, terhitung sejak diresmikannya pembentukan Desa Pelita Hijau, segala pembiayaan yang diperlukan dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, semua ketentuan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango .

Ditetapkan di Suwawa  
pada tanggal 17 November 2011

**Plt. BUPATI BONE BOLANGO,  
WAKIL BUPATI**

  
**HAMIM POU**

Diundangkan di Suwawa  
pada tanggal 17 November 2011

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,**

  
**SYUKRI J. BOTUTIHE**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2011 NOMOR : 18**



**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO**  
**NOMOR 18 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN DESA PELITA HIJAU DI KECAMATAN BONEPANTAI**

**I. UMUM**

Kabupaten Bone Bolango pada umumnya dan Desa Bilungala Utara pada khususnya, meskipun telah menunjukkan kemajuan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat, dalam perkembangannya perlu ditingkatkan sesuai dengan jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah Desa, potensi dan kebutuhan pada masa mendatang.

Kemajuan Kabupaten Bone Bolango pada umumnya dan Desa Bilungala Utara pada khususnya, telah menunjukkan perkembangan yang pesat, khususnya di bidang pelaksanaan pembangunan dan peningkatan jumlah penduduk, hal ini mengakibatkan bertambahnya beban tugas dan volume kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan. Oleh karena itu, sangat diperlukan adanya peningkatan dibidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat di Desa Bilungala Utara serta Desa Pelita Hijau.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat yang berkembang dan sejalan dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, maka perlu membentuk Desa Pelita Hijau sebagai pemekaran Desa Bilungala Utara.

Selanjutnya sejalan dengan jiwa dan semangat yang terkandung dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, serta dengan adanya kemauan / gagasan masyarakat untuk memekarkan Desa Bilungala Utara atau membentuk Desa Pelita Hijau, telah membulatkan tekad Pemerintah Daerah bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Pelita Hijau di Kecamatan Bonepantai.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

Cukup jelas

### Pasal 3

Cukup jelas

### Pasal 4

#### Ayat (1)

Cukup jelas

### Pasal 5

#### Ayat (1)

Cukup jelas

#### Ayat (2)

Penetapan batas wilayah secara pasti antara Desa Bilungala Utara dan Desa Pelita Hijau ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bone Bolango setelah mempertimbangkan usul Kepala Desa Bilungala Utara dan Desa Pelita Hijau, atas hasil penelitian, pengukuran dan pematokan dilapangan.

### Pasal 6

Cukup jelas

### Pasal 7

Cukup jelas

### Pasal 8

Cukup jelas

### Pasal 9

Cukup jelas

### Pasal 10

Cukup jelas

### Pasal 11

#### Ayat (1)

Dengan terbentuknya Desa Pelita Hijau serta untuk mencapai daya guna dan hasil guna dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan



Dalam rangka tertib administrasi diperlukan tindakan hukum berupa penyerahan dari Pemerintah Bilungala Utara kepada Pemerintah Desa Pelita Hijau yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan sejak diresmikannya Desa Pelita Hijau, adalah terhitung sejak dilantiknya Penjabat Kepala Desa Pelita Hijau dan didahului dengan pengresmian pembentukan Desa Pelita Hijau oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pembiayaan adalah biaya operasional bagi pelaksanaan pembentukan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Pelita Hijau di Kecamatan Bone Pantai

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas